

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum. Didalam Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah dijelaskan bahwa negara indonesia merupakan negara hukum. Seperti dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah dijelaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Indonesia negara hukum yang menganut konsep dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Konsep negara hukum pancasila dengan artian negara hukum yang menganut kidah kaidah, norma norma yang tertera di dalam pancasila yang menjadi pedoman bermasyarakat warga negara Indonesia.

Kesejahteraan Desa menjadi cikal bakal kesejahteraan indonesia. Dengan kata lain jika kesejahteraan Desa sudah terjamin maka kesejahteraan negara indonesia juga bisa di jamin oleh pemerintah pusat. Di dalam undang undang sudah direncanakan secara rinci dari syarat pencalonan kepada Desa dan pengelolaan Desa serta pendanaan Desa tersebut. Pemerintahan berpendapat bawasannya kesejahteraan masyarakatnya bisa sejahtera dibangun dari Desa. Yaitu dengan mengelola ekonomi mandiri di peDesaan tersebut.

Pada tahun 2015 Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Pada peraturan tersebut diatur tentang polisi

masyarakat yang bertujuan langsung untuk mendampingi secara langsung pemerintah desa. Polisi masyarakat yang terjun langsung dalam masyarakat Desa disebut Bhabinkamtibmas yaitu bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Jauh sebelum itu tahun 2008 kepolisian telah mengeluarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri yang bertujuan untuk membuat dasar polisi yang berada di masyarakat.

Kesadaran hukum masyarakat adalah suatu hal yang penting. Dimana masyarakat merupakan salah satu syarat terbentuknya sebuah negara. Maka dari itu masyarakat di dalam negara hukum harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Di mana kesadaran hukum masyarakat tersebut hanya dapat muncul dari dirinya sendiri dan bisa didasari oleh lingkungan sekitar.

Kesadaran hukum dilandasi dengan seberapa paham masyarakat tentang hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Dengan kata lain jika masyarakat paham akan hukum maka kesadaran hukum masyarakat tersebut sudah tinggi. Bhabinkamtibmas merupakan satuan kepolisian yang ditugaskan di Desa atau kelurahan. Dimana satuan polisi tersebut bersentuhan langsung kepada masyarakat Desa.

Kabupaten Sleman mempunyai kurang lebih adalah 86 Desa. Salah satunya adalah Desa Sidoluhur yang terdapat di Kecamatan Godean yang merupakan Kecamatan paling barat di Kabupaten Sleman. Pada bulan Juni 2017 di Desa Sidoluhur terdapat pencurian yang dilakukan oleh seorang anak

kecil yang baru duduk di kelas 4 Sekolah Dasar (SD) dia mencuri sejumlah uang di dalam rumah tetangganya yang bernama Bapak Suharto. Lalu pada bulan Oktober 2018 terdapat seorang bapak bapak diamankan polisi karena tidak sengaja membawa senjata tajam berupa sabit di motor. Dengan kronologi kejadian dimana bapak tersebut sedang menyaksikan sebuah pertandingan bola voli, beliau sebelum menyaksikan bola voli, beliau mencari rumput di sawah. Setelah memulangkan hasil rumputnya ke rumah beliau langsung ke lapangan voli unntuk menyaksikan bola voli dengan membawa celurit di dalam jok motornya. Dan akhirnya sesampainya di lapangan voli terdapat pengecekan dan bapak tersebut diamankan oleh polisi karena membawa sebuah sabit di dalam joknya.

Seorang warga Sidoluhur melakukan tindakan pengutilan di tempat kerjanya. Menurut dia perbuatan tersebut tidak melanggar hukum. Perbuatan tersebut dilakukan hingga berbulan-bulan dan puncaknya kemarin pada bulan Januari 2019 dia dilaporkan oleh atasannya karena tindakannya tersebut yang merugikan perusahaan tempat dia bekerja sejumlah kurang lebih 60 juta rupiah. Akan tetapi perusahaan masih berbaik hati dan bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

Ada juga masyarakat yang masih melakukan judi dengan skala kecil. Dengan artian mereka melakukan judi di lingkungan masyarakat dan dengan uang perputaran yang tidak banyak. Ada juga masyarakat yang masih sering mengkonsumsi minuman beralkohol dan bisa saja menjadikan dampak yang tidak baik terhadap orang lain.

Dari masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Sidoluhur belum sepenuhnya saar hukum. Dimana terdapat anak anak yang lepas dari pengawasan dan bisa mencuri dan seorang bapak dengan kealpaannya membawa senjata tajam di sebuah keramaian.

Peran yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Desa Sidoluhur untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Desa Sidoluhur belum maksimal. Faktor faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat Desa Sidoluhur belum bisa di atasi dengan adanya bhabinkamtibmas yang selalu ada di Desa.

Berdasarkan uraian diatas maka dengan ini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **"PERAN BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (BHABINKAMTIBMAS) DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESA SIDOLUHUR"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang muncul dan perlu mendapat jawaban dalam penelitian adalah:

Bagaimana peran Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat di Desa Sidoluhur?

C. Tujuan Penelitian

Mengaju pada latar belakang masalah dan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini secara rinci bertujuan sebagai berikut : Untuk mengetahui

dan mengkaji peran Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat di Desa Sidoluhur.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat dalam ilmu pengetahuan

Memberi suatu wacana yang diharapkan dapat digunakan sebagai pemikiran dalam mengembangkan ilmu hukum tata negara pada umumnya dan pada khususnya dalam analisis peran Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

2. Manfaat pembangunan

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan pemerintah, yaitu memberikan pengetahuan tentang upaya pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tentang kesadaran hukum masyarakat.